



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

IMAM WAHYUDI, berkedudukan di Jln Lkmd Blok M Nomor 4 RT 35, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Latifa Juli Rachmawati, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wiluyo Puspoyudo Rt 22 No 52 Klandasan Ulu Balikpapan Kota Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Desember 2024 Nomor 1831/SK/ 2024/PN.Bpp sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Hj NORMAH ADAM**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Dahulu Di Jln Letjend Suprpto RT 005, Baru Ilir, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat I**;
2. **M DJUHRI**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Dahulu Jln Letjend Suprpto RT 005, Baru Ilir, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat II**;
3. **SITI DJUARIAH, Dra**, bertempat tinggal di Dahulu Perum Posindo Blok B No 23 RT 38, Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat III**;

Hal. 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Bpp



BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN, bertempat tinggal di Jln Manuntung no 3, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugi Mulyono, S.SiT., MH., Pandu Widyas Pradana, SH., Nabila Afifah Rachman, SH., Iqbal Rahmat Mubarak, SH., Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan beralamat di Jalan Manuntung no 3 Rt 27 Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Januari 2025 Nomor 07/SK/2025/PN.Bpp, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Desember 2024 Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Bpp Bpp tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Desember 2024 Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Bpp tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat tertanggal 19 Desember 2024, 9 Januari 2025 melalui panggilan surat kabar Balikpapan Pos yang terbit tanggal 9 Januari 2025 dan 7 Februari 2025 dan Turut Tergugat hadir Kuasanya di persidangan Sugi Mulyono, S.SiT., MH., Pandu Widyas Pradana, SH., Nabila Afifah Rachman, SH., Iqbal Rahmat Mubarak, SH., Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan beralamat di Jalan Manuntung no 3 Rt 27 Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024

Hal. 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Januari 2025 Nomor 07/SK/2025/PN.Bpp;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tanggal 20 Maret 2025 yang diterima mejalis hakim tanggal 21 Maret 2025, Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Bpp, dengan alasan Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang bahwa persidangan telah sampai pada tahap jawab-jinawab maka diperlukan persetujuan para pihak dan dalam persidangan tanggal 10 April 2025 Kuasa Turut Tergugat menyatakan setuju dengan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya mulai disidangkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Bpp;
2. Menyatakan gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Bpp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret daftar perkara perdata gugatan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Bpp dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Balikpapan;
4. Menghukum biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.786.000,00 (*satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Hal. 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, oleh Ari Siswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Wahyudi, S.H. dan Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara litigasi pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat dan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andri Wahyudi, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H

Perincian biaya:

Hal. 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Pendaftaran Rp	30.000,00
-	Biaya Proses Rp	100.000,00
-	Biaya Panggilan Rp	1.576.000,00
-	PNBP Panggilan Rp	50.000,00
-	PNBP Pencabutan Perkara Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi Rp	10.000,00
-	<u>Biaya Materai Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 1.786.000,00

(satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 316/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)